



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan diberlakukannya Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dituntut adanya Peran Sekretariat DPRD yang lebih optimal dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kuningan ,maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang sebelumnya telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menata kembali Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801, sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 537);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 75 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 77) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah ,sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - c. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - 1). Sub Bagian Anggaran;
 - 2). Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan.
 - d. Bagian Perundang-undangan, Risalah dan Persidangan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Rapat, Risalah dan Dokumentasi;
 - 2) Sub Bagian Perundang-undangan dan Legislasi; dan
 - 3). Sub Bagian Humas dan Protokol.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 1-8-2013



BUPATI KUNINGAN,

Aang Hamid Suganda
AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 2-8-2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



Yosep Setiawan
YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 20 SERI E

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah memberikan pelayanan administratif kepada dewan yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing. Sejalan dengan Terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menuntut adanya Peran dari Sekretariat DPRD untuk lebih optimal sehingga dirasa perlu untuk menata kembali susunan Organisasi Sekretariat DPRD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2008.

Berkaitan dengan penataan organisasi Sekretariat DPRD, ketentuan Permendagri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Organisasi Perangkat Daerah memungkinkan adanya Perubahan jumlah besaran organisasi perangkat daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan data variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD , perubahan besaran organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, sementara Organisasi Sekretariat DPRD di Kabupaten Kuningan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008.

Adapun penyesuaian susunan organisasi di Sekretariat DPRD dimaksud berkaitan dengan tugas pelayanan administrasi keuangan dipandang perlu adanya pejabat setingkat eselon 3a (Kepala Bagian Keuangan) yang selama ini hanya dijabat oleh pejabat setingkat eselon 4a (Kepala Sub Bagian Keuangan) , dari sisi Fungsi fasilitasi Tugas-tugas DPRD khususnya yang berkaitan dengan fungsi legislasi dipandang perlu adanya Kepala Bagian Perundang-undangan yang selama ini hanya dijabat oleh pejabat eselon 4a (Kasubag) padahal sebagai bahan perbandingan di daerah lain sudah dijabat oleh pejabat eselon 3a.

Berkenaan dengan penyesuaian susunan organisasi dimaksud maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas


Pasal II

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 20 TAHUN 2013
TANGGAL : 1-8-2013
TENTANG : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUNINGAN



BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

